

**PERAN DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDINGAN ANAK PROVINSI ACEH DALAM MENANGANI
KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI DALAM LINGKUNGAN
KELUARGA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RAISA ADILLA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM : 200101024

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/ 1445H**

**PENGESAHAN PEMBIMBING
PERAN DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDINGAN ANAK PROVINSI ACEH DALAM MENANGANI
KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI DALAM LINGKUNGAN
KELUARGA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Diajukan Oleh:

RAISA ADILLA
200101024

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

DOSEN PEMBIMBING I



Fakhurrrazi M, Yunus, Lc., MA
Nip. 197702212008011008

DOSEN PEMBIMBING II



Gamal Akhyar, Lc., M.sh
NIDN. 2022128401

**PENGESAHAN SKRIPSI
PERAN DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDINGAN ANAK PROVINSI ACEH DALAM MENANGANI
KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI DALAM LINGKUNGAN
KELUARGA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Bebab Studi
Program Sarjana (S-1)

_07 Agustus 2024

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 2 Safar 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua Sidang,



Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA
Nip. 197702212008011008

Sekretaris Sidang,




H. Gamal Ahyar, Lc., MA
NIDN/2022128401

Penguji I,



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
Nip. 197005152007011038

Penguji II.



Shabarullah, M.H.
Nip. 199312222020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id,

Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Raisa Adilla
NIM : 200101024
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 25 juli 2024

Yang menyatakan,

Raisa Adilla

ABSTRAK

Nama : Raisa Adilla
NIM : 200101024
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Peran Dinas Pemberdaya Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Di Dalam Lingkungan keluarga
Tanggal Sidang : 7 agustus 2024
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Fakhurrazi M, Yunus, Lc., MA
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc., M.sh
Kata Kunci : Pelecehan seksual, Perlindungan Hukum, DP3A Aceh

Pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku menyimpang yang sering terjadi dalam masyarakat, termasuk di lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Kasus-kasus kekerasan seksual di dalam keluarga dapat mengakibatkan dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan, terutama bagi anak-anak. Hukum Islam, meskipun tidak secara eksplisit mengatur pelecehan seksual, memberikan prinsip dan hukuman yang dapat diterapkan melalui ijtihad para ulama. Di Aceh, penegakan hukum termasuk Qanun Jinayat dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah menunjukkan adanya peningkatan kasus dan penegakan hukum. Penelitian ini mengkaji upaya dan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dalam menangani dan mencegah kasus pelecehan seksual, dengan fokus pada strategi pencegahan, penanganan kasus, serta kebijakan yang diterapkan. DP3A Aceh berupaya mengatasi masalah ini melalui edukasi, pelatihan, advokasi kebijakan, dan penyediaan layanan rehabilitasi, serta penampungan untuk korban. Peran DP3A Aceh tidak hanya terbatas pada respons terhadap kasus-kasus yang terjadi, tetapi juga pada upaya-upaya pencegahan yang proaktif melalui edukasi masyarakat dan penguatan kebijakan perlindungan. Dengan demikian, DP3A Aceh berperan sentral dalam mempromosikan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari pelecehan seksual, serta dalam membangun fondasi hukum dan sosial yang kokoh untuk melindungi hak-hak mereka di Aceh. Upaya ini mencerminkan pentingnya pendekatan holistik dan kerjasama antara berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan mendukung.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul " Peran Dinas Pemberdaya Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Di Dalam Lingkungan keluarga ".

Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan akademik guna memenuhi tugas akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan untuk menyelesaikan penelitian ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Fakhurrazi M, Yunus, Lc., MA sebagai pembimbing I dan Bapak Gamal Akhyar, Lc., M.sh sebagai pembimbing II karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Kepada Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc., M.A selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
3. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Teristimewa seluruh keluarga besar, terutama Ayah tercinta Zulkarnain Haiyar dan Ibunda Rafdaniar, kepada kakak tercinta Dhiya Maqdisa dan adik Muhammad Haikal yang telah memberikan kasih sayang, doa,

motivasi, pendidikan dan yang selalu menyemangati penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Terimakasih kepada Fahreza Risnaldi S.H Seseorang yang senantiasa menemani, mendengarkan keluh kesah peneliti, memberi dukungan, motivasi, pengingat, dan telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Terima kasih kepada kakak Nurul Hayati dan yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
7. Teman-teman tercinta Rifa Humaira, S. Pd, Isnaini, S.H, Gita Febrina, S.H yang selalu menemani dan menghibur peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat mulai dari awal semester sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tepat.
9. Terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2020 yang saling menguat dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini
10. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang

berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Islam.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Banda Aceh, 25 juli 2024

Penulis,

Raisa Adilla



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُٓ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - <i>katabā</i>	سُئِلَ - <i>su'ila</i>
كَيْفَ - <i>kaifa</i>	هَوَّلَ - <i>hauḷa</i>
فَعَلَ - <i>fa'ala</i>	ذُكِرَ - <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ - <i>yažhabu</i>	

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِٓ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُٓ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - <i>qāla</i>
رَمَى - <i>ramā</i>
قِيلَ - <i>qīla</i>
يَقُولُ - <i>yaqūlu</i>

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

- Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati
Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
 - 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-atfāl*
-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *-rabbanā*

نَزَّلَ - *-nazzala*

الْبِرُّ - *-al-birr*

الْحَجَّ - *-al-ḥajj*

نُعَمَّ - *-nu' 'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ - *-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *-Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *-Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *-Man istaṭā 'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *-Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *-Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لَلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ - *-lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu*

- *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn Alhamdu
lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.


- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Metodologi Penelitian	8
G. Sitematika pembahasan.....	12
BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG PELECEHAN SEKSUAL	13
A. Konsep Pelecehan Seksual	13
1. Pengertian pelecehan seksual.....	13
2. Dasar hukum larangan pelecehan seksual	17
3. Bentuk dan faktor pelecehan seksual.....	25
4. Dampak pelecehan seksual	29
B. Pencegahan dan Penanganan kasus pelecehan seksual di dalam lingkungan keluarga menurut hukum.....	36
1. Pencegahan kasus pelecehan seksual di dalam lingkungan keluarga menurut hukum.....	36
2. Penanganan kasus pelecehan seksual di dalam lingkungan keluarga menurut hukum.....	39
BAB TIGA PERAN DP3A DALAM MENANGANI KASUS PELECEHAN SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN KELUARGA	43
A. Deskripsi Profil DP3A Provinsi Aceh.....	43
B. Upaya DP3A provinsi Aceh dalam melakukan pencegahan kasus pelecehan seksual di dalam lingkungan keluarga	47

C. Peran DP3A provinsi Aceh dalam menangani kasus pelecehan seksual di dalam lingkungan keluarga	51
D. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual oleh DP3A provinsi Aceh	60
BAB EMPAT PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, manusia ialah makhluk individu yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga manusia tidak terlepas dari aspek sosial untuk saling berinteraksi dengan manusia lainnya. Di dalam kehidupan bersosial, tak heran jika terdapat perilaku yang menyimpang terhadap norma-norma sosial yang akan memberi ancaman bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Salah satu perilaku menyimpang yang sering sekali terjadi di lingkungan masyarakat adalah pelecehan seksual.

Pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa di permalukan, tersinggung, tidak aman, tidak nyaman dan terintimidasi, sehingga menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan¹.

Saat ini kejahatan yang semakin menyita perhatian masyarakat yaitu meningkatnya angka kejahatan kekerasan seksual. Banyaknya kekerasan seksual yang terjadi di kehidupan masyarakat menjadi problematika yang tentu harus diberikan perhatian khusus. Kekerasan seksual merupakan tindakan criminal berupa perbuatan yang dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, yang dapat berakibat serius bagi para korbannya.² Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau perbuatan lain terhadap tubuh dan juga terhadap fungsi reproduksi seseorang secara paksa sehingga seseorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas yang dapat berakibat penderitaan

¹ Lathiefah Widuri Retyaningtyas, *Aku, Kamu Lawan Kekerasan Seksual*, (Jakarta Produksi Jaringan Muda, 2017) Hlm. 12

² Ni Made Dwi Kristiani, Kekerasan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol, 7 No. 3 2014. hlm. 373

atau kesengsaraan secara psikis, fisik, seksual, kerugian secara sosial, ekonomi, politik maupun budaya³.

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh anak dan dapat membentuk pola kepribadiannya. Keluarga juga merupakan lingkungan yang paling utama dan berpengaruh dalam perkembangan anak. Di dalam lingkungan keluarga, faktor-faktor seperti cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, dan pengertian keluarga dapat mempengaruhi perkembangan anak. Oleh karena itu, lingkungan keluarga yang sehat dan positif sangat penting bagi perkembangan anak.

Namun, lingkungan keluarga yang tidak sehat dapat berdampak negatif pada perkembangan anak, termasuk meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kurangnya pengawasan dan pengasuhan, serta pola komunikasi yang tidak baik antara orang tua dan anak, dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual. Selain itu, faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan keluarga. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang lemah dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual⁴.

Sedangkan, dalam pandangan hukum Islam tentang perilaku pelecehan seksual ini belum diatur secara tegas, karena pembahasannya belum ada dalam Al-qur'an maupun hadist, dengan demikian ketentuan hukum tentang pelecehan seksual ini masih menjadi ijtihad para ulama. Hukuman tersebut berbentuk Takzir. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, jilid, denda, pencemaran nama baik dan lain-lain. Hukuman Takzir yang dikenakan kepada pelaku pelecehan seksual harus sesuai dengan bentuk pelecehan seksual yang dilakukan, dan hukuman tersebut disanksikan kepada pelaku demi

³ www.dpr.go.id, Rancangan Undang-Undang RI tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, diakses Dari <https://www.dpr.go.id/>, pada tanggal 2 februari 2024, pukul 12.43 WIB.

⁴ Helmawati, *pendidikan keluarga Bandung* (Remaja Rosdakarya, 2014) Hlm.7

kemaslahatan. Karena pada dasarnya pelecehan seksual ini menyangkut akhlak seseorang baik atau buruknya.

Dalam Al-qur'an hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang pelecehan seksual⁵. Dalam hukum Islam jangkakan berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra/17:32)⁶.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh mencatat hingga akhir Juni 2023, kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Aceh mengalami peningkatan. Jumlah kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Aceh pada tahun 2020 ada 905 kasus, 2021 dengan 924 kasus.

Salah satu kasus yang ada terdapat pada putusan Mahkamah Syar'iyah (MS) Aceh dalam perkara Nomor 07/JN/2021/ MS-Aceh tanggal 20 Mei 2021, perkara pemerkosaan terhadap anak di bawah umur menjatuhkan hukuman penjara selama 200 bulan atau 16,6 tahun kepada terdakwa DP yang dinyatakan terbukti melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana ketentuan Pasal 49 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa

⁵ Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Ghali indonesia, 1982), hal, 5.

⁶ QS Isra [14]: 32

pelaku beberapa kali merudapaksa ponakannya, sebut saja umurnya Bunga, umur 11 tahun⁷.

Pelecehan seksual di dalam lingkungan keluarga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling tersembunyi dan merusak. Korban sering kali mengalami traumatisasi yang mendalam, karena pelaku adalah orang-orang terdekat dalam kehidupan mereka. Dampak psikologisnya bisa sangat merusak, menciptakan perasaan terisolasi, malu, dan rasa bersalah yang tidak pantas.

Penting untuk memahami bahwa pelecehan seksual di dalam keluarga tidak boleh diabaikan atau disembunyikan. Korban perlu mendapatkan perlindungan, dukungan emosional, dan akses ke bantuan medis serta hukum yang sesuai. Keluarga dan masyarakat harus berperan aktif dalam mendeteksi dan mencegah pelecehan ini, serta memberikan dukungan kepada korban untuk mengatasi trauma yang mereka alami.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mencari jawaban dari dua pokok permasalahan yang dirumuskan seperti apa DP3A menagani kasus pelecehan seksual di dalam lingkungan keluarga dan bagaimanakah peran DP3A dalam mengupayakan pencegahan pelecehan seksual di dalam lingkungan keluarga. Dari sini penyusun tertarik untuk meneliti fenomena yang terjadi yaitu di mana pelecehan seksual di lingkungan keluarga yang terjadi di Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditemukan pokok permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Upaya DP3A dalam mencegah pelecehan seksual di dalam lingkungan keluarga?

⁷ <https://ms-jantho.go.id/>, Majelis Hakim MS Jantho Vonis Paman Perkosa Keponakan 200 Bulan Penjara, <https://ms-jantho.go.id/majelis-hakim-ms-jantho-vonis-paman-perkosa-keponakan-200-bulan-penjara-bebaskan-ayah-kandungnya/> , di akses pada tanggal 4 februari 2024, 22.11 WIB.

2. Bagaimana Peran DP3A menangani kasus pelecehan seksual di lingkungan keluarga?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan oleh DP3A dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual di dalam lingkungan keluarga.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran DP3A menangani pelecehan seksual di dalam lingkungan keluarga.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa pembahasan pada sub-sub sebelumnya, sudah dikemukakan bahwa proposal ini membahas tentang tema yang berjudul: “Peran DP3A Dalam Menangani” Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada satu pun yang dianggap menyamai dengan judul tulisan yang sedang dikaji. Setelah peneliti melakukan penelusuran maka terdapat beberapa tema yang membahas terkait dengan pembahasan ini, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Novriansyah, pada tahun 2022 yang berjudul “*Upaya DP3A Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus DP3A Di Provinsi Aceh)*” pada judul tersebut yang menjadi perbandingan dengan tulisan ini terdapat pada subjek pembahasan, penulisan sebelumnya sama-sama mengangkat peran DP3A namun pada subjeknya yaitu kekerasan terhadap anak, namun pada penulisan ini subjeknya yaitu pelecehan seksual terkhususkan didalam lingkungan keluarga.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Sumardi Efendi, pada tahun 2022 yang berjudul “*Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Aceh Barat Dalam Perspektif Hukum Islam*” yang membahas mengenai kekerasan seksual terhadap anak di Aceh, dan yang membedakan tulisan sebelumnya dengan penulisan ini ide pokok yang akan dikupas yaitu mengenai pelecehan

seksual dan difokuskan terhadap pelaku yaitu dari lingkungan keluarga, dan terletak pada lokasi penelitian.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Yuliani, pada tahun 2021 yang mengangkat judul “*Peran DP3A Dalam Menangani Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Samarinda*” yang diangkat pada skripsi sebelumnya terdapat persamaan yaitu mengangkat tentang cara menangani namun pada penulisan sebelumnya juga terdapat perbedaan dengan penulisan skripsi ini yaitu pada objek penelitian terdapat perbedaan dan lokasi penelitian.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Mis Suarni, pada tahun 2023 yang berjudul “*Peran DP3A Aceh Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak*” pada skripsi sebelumnya memfokuskan objek penelitian terhadap anak dan juga mengangkat peran DP3A, namun pada penulisan skripsi ini yang membedakannya terdapat dari ide pokok yaitu penanganan dari DP3A dalam kasus pelecehan seksual di dalam lingkungan keluarga.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nur Hidayatulloh, pada tahun 2019 yang berjudul “*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, Menurut DP3A Kota Semarang*” yang difokuskan pada judul yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual persamaan dengan penelitian ini yaitu mengangkat tentang pelecehan seksual, namun penelitian ini membahas tentang penanganan hingga ide pokok penelitian, juga terdapat pada lokasi penelitian.

E. Penjelasan Istilah

Agar pembaca lebih mengerti tentang pembahasan ini dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini agar pembaca bisa memahami istilah-istilah yang ada dalam proposal ini, diantaranya:

1. DP3A

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah suatu lembaga yang dibawah langsung oleh pemerintahan untuk meminimalisir kekerasan demi kekerasan yang terjadi pada perempuan maupun anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat berperan penting bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di luar ruang lingkup maupun dalam ruang lingkup keluarga.

2. Menangani Kasus

Mengenai makna 'menangani', istilah ini dapat merujuk kepada tindakan memukuli atau menghajar seseorang, seperti yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun, dalam konteks pengurusan atau penyelesaian masalah, 'menangani' merujuk kepada tindakan mengerjakan, menggarap, atau menyelesaikan sesuatu⁸.

Menangani kasus merujuk kepada proses, cara, atau tindakan untuk menyelesaikan atau mengatasi suatu permasalahan atau situasi tertentu. Dalam konteks manajemen, menangani kasus dapat merujuk kepada penyelesaian masalah, penegakan hukum, atau penyelesaian konflik. Secara umum, penanganan kasus melibatkan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi untuk suatu permasalahan atau situasi yang spesifik. Proses ini dapat melibatkan berbagai langkah, termasuk pemantauan, evaluasi, dan tindakan korektif. Misalnya, dalam konteks hukum, penanganan kasus mencakup penyelidikan, persiapan, dan penyelesaian perkara hukum⁹.

3. Pelecehan Seksual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pelecehan seksual itu dapat di bagi dua, yaitu kata pelecehan dan seksual. Dalam Kamus Bahasa Indonesia ini pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah,

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁹ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1440 dan 648

menghinakan atau tak berharga. Dengan demikian pelecehan seksual menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah dua kata yang dijadikan satu yang bermakna merendahkan, menghinakan kaum perempuan. Jika kata pelecehan seksual kata sifat merendahkan suatu hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, yang mengandung unsur sifat hasrat atau hawa nafsu¹⁰.

4. Keluarga

Keluarga merupakan bagian terkecil dalam masyarakat baik dari suami, istri, anak atau keluarga yang sedarah yang mengharuskan dirinya untuk menyayangi dan mengayomi anak dengan penuh kasih sayang hingga ia dinyatakan dewasa oleh hukum, hal ini selaras dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (11).

Dalam struktur sosial, keluarga berperan sebagai unit dasar yang mempertemukan individu-individu dengan ikatan emosional, biologis, atau hukum. Keluarga tidak hanya menyediakan perlindungan fisik, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang mendalam bagi setiap anggotanya. Lebih dari itu, keluarga memainkan peran penting dalam proses sosialisasi, mengenalkan norma, nilai, dan perilaku yang dianggap penting dalam masyarakat. Sebagai unit ekonomi, keluarga bekerja sama untuk mencapai keberlangsungan hidup dan kesejahteraan ekonomi. Definisi keluarga dapat bervariasi di berbagai budaya dan masyarakat, tetapi inti dari keluarga tetap sama: sebagai fondasi yang kuat dalam kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

5. Metodologi Penelitian

Dalam menulis sebuah karya ilmiah, metode penelitian merupakan hal yang sangat penting digunakan dalam penelitian, sebab metode penelitian merupakan

¹⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Cet Ke-1, h507

alat untuk dapat memperoleh data sehingga dapat terarah secara sistematis dari objek yang akan dikaji. Adapun pembahasannya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju ke bantuan (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju ke penyelesaian masalah (*problem-solution*).¹¹

Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum dengan jalan terjun langsung, dengan menganalisa data yang didapatkan dari badan atau layanan masyarakat pada Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (DP3A) yaitu untuk mengetahui bagaimana penanganan hingga upaya yang digunakan para koordinator perihal pelecehan seksual di dalam lingkungan keluarga.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan proposal ini adalah studi lapangan (*penelitian lapangan*) dan studi kepustakaan (*penelitian kepustakaan*). Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam bahan yang terdapat di ruang perpustakaan, yaitu tentang data-data tertulis seperti buku, hadist, dll. Sedangkan studi lapangan (*field research*) diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan pelecehan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga, maupun kasus-kasus yang memperkuat keaslian penelitian.

3. Bahan hukum

¹¹ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), h. 10

Bahan hukum adalah tempat sumber dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

Bahan hukum Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹² Dalam hal ini peneliti mengambil data primer melalui koresponden dengan metode wawancara.

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari buku-buku, jurnal, penelitian yang terkait dengan tema serta internet.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.¹⁴ Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap kasus yang tampak pada objek penelitian.¹⁵ Observasi ini dilakukan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) provinsi Aceh.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan

¹² Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

¹³ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah dasar*, (Bandung: Tarsito, 1994), h. 134.

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 100.

¹⁵ Gulo, W. *Metodologi Penelitian*, (Grafindo2018), h. 119.

penelitian. Dalam metode ini, peneliti menggunakan sistem interview yang bebas namun terkontrol yang di dasarkan pada tujuan penelitian.¹⁶

Dengan kata lain, interview dilaksanakan dengan memberikan beberapa pertanyaan untuk mendukung keaslian data dengan salah satu pengacara pada yang ada pada badan layanan masyarakat tersebut. Penyusun menggunakan metode ini agar dalam wawancara lebih mudah serta komunikatif, yang bertujuan mengungkap informasi atau data-data.

5. Objektivitas Dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data merupakan ketepatan antara data yang pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses membaca buku-buku yang ada di perpustakaan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam suatu penelitian. Analisis data adalah cara menguraikan atau memecahkan data penelitian secara keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian dengan tepat dan akurat. Sehingga sesuai dengan jenis penelitian ini yang sifatnya kualitatif yang menghasilkan data yang jelas.

Data yang penulis peroleh secara empiris melalui observasi di lapangan terkait dengan Peran DP3A Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode

¹⁶ Ahmad Tanzeh, *Metodolgi penelitian Praktis*, Jakarta Pusat 2016h. 89.

yuridis-normatif, yaitu dengan melihat beberapa teori dan regulasi hukum terkait kedudukan DP3A, dimana penulis menjabarkan data yang didapat dari hasil penelitian dengan pendekatan bersifat kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. dimana permasalahan tersebut bersumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan proposal ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sitematika pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam skripsi ini, maka digunakan sistematika pembahasan dalam empat bab yaitu:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan paparan teori tentang pelecehan seksual, penjabaran tentang jenis hingga faktor-faktor pelecehan seksual, dan dasar hukum terkait pelecehan seksual, dan bagaimana penanganan pelecehan seksual sesuai dengan hukum terkait.

Bab tiga, merupakan paparan hasil survey peneliti mengenai Peran DP3A Dalam upaya pencegahan pelecehan seksual di dalam lingkungan keluarga. Pada bab ini juga dikemukakan mengenai profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Aceh dalam menangani pelecehan seksual di dalam lingkungan keluarga, serta sudah optimal atau tidaknya peran yang dilaksanakan oleh DP3A Provinsi Aceh.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap masalah yang dikemukakan dari bab-bab sebelumnya, serta saran-saran dan kritikan yang dianggap penting dan perlu untuk menambah pengamatan dimasa yang akan datang.

